

NOMOR REGISTRASI USAHA BAHAN BAKAR MINYAK

2022

PER BPHMIGAS NO.3, BN 2022/NO.438, 12 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG NOMOR REGISTRASI USAHA BAHAN BAKAR MINYAK

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No.22 Tahun 2001; PP No.67 Tahun 2002; PP No.36 Tahun 2004; KEPRES No.86 Tahun 2002; PERMEN ESDM No.29 Tahun 2017; PERMEN ESDM No.21 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang penerbitan Nomor Registrasi Usaha (NRU), Badan Pengatur menerbitkan NRU untuk setiap Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga BBM, Badan Usaha sebagaimana dimaksud wajib memiliki NRU untuk setiap jenis Izin Usaha yang dimiliki. Badan Usaha pemegang Izin Usaha mendapatkan NRU melalui Sistem Informasi yang Terintegrasi berupa Sertifikat dan *Quick Response Code (QR Code)*.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 April 2022.

- Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha yang belum memiliki NRU, diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan untuk memiliki NRU.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: PER BPHMIGAS No.08/P/BPH Migas/X/2015 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.